

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DI TINJAU DARI  
PASAL 66 UUJN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020)**

<sup>1</sup>Septarina Adinda Privari, <sup>2</sup>Rita Alfiana, S.E.,S.H.,M.Kn

<sup>1</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

<sup>2</sup>UNIVERSITAS ESA UNGGUL, JAKARTA

<sup>1</sup>[septarinaap@gmail.com](mailto:septarinaap@gmail.com)

<sup>2</sup>[rita.alfiana@esaunggul.ac.id](mailto:rita.alfiana@esaunggul.ac.id)

**ABSTRAK**

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 juncto pasal 15 UUJN. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris di tinjau dari Pasal 66 UUJN pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris di tinjau dari Pasal 66 UUJN pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dan 2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya?. Seorang Notaris yang menghadapi persoalan hukum/proses peradilan diperlukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan akta dalam penyimpanan Notaris, seperti fotocopy minuta atau surat yang dilekatkan pada minuta akta. Aparat hukum dalam mendapatkan keterangan Notaris, semestinya keterangan yang diperlukan sebatas keterangan lain yang diperoleh Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta, bukan mengenai isi maupun proses dan prosedur pembuatan akta sehingga notaris tidak dapat dipanggil untuk dimintai keterangan setiap saat oleh Penyidik, Penuntut Umum dan hakim tanpa melewati proses sesuai pasal 66 UUJN yaitu dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan dapat mengabulkan atau menolak disertai alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan atau hukum.

Kata kunci : Notaris, Perlindungan Hukum, Majelis Kehormatan Notaris.

## **ABSTRACT**

*Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds regarding all actions, agreements and stipulations as referred to in article 1 number 1 in conjunction with article 15 UUJN. Authentic deeds have perfect evidentiary power to guarantee legal certainty, order and protection. The purpose of this study is to determine legal protection for notaries in review of Article 66 UUJN after the Constitutional Court decision Number 16 / PUU-XVIII / 2020. Based on statutory provisions using the normative legal research method, it can be concluded: 1. How is legal protection for Notaries reviewed from Article 66 UUJN after the Constitutional Court decision Number 16 / PUU-XVIII / 2020 and 2. What is the notary's responsibility for the deed he makes? A Notary who is facing legal problems / judicial processes is required for examination to obtain information related to deeds in the Notary's storage, such as a copy of the certificate or a letter attached to the deed of the certificate. In obtaining information from a notary public, the information required should be limited to other information obtained by the notary in the implementation of deeds, not regarding the content or process and procedure for making the deed so that notaries cannot be summoned to be questioned at any time by investigators, public prosecutors and judges without passing through. the process according to article 66 UUJN, namely with the approval of the Notary Honorary Council. The Honorary Council can grant or reject with reasons in accordance with the provisions of statutory regulations or law.*

*Keywords: Notary, Legal Protection, Notary Honorary Council.*